



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan visi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2021-2026, yaitu Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera dan Mandiri, dengan Semangat Gotong Royong, berdasarkan Pancasila dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka Tunggal Ika, membutuhkan dukungan sinergitas bersama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan masyarakat;
  - b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan sinkronisasi antara prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Daerah dengan program dan kegiatan Pembangunan Desa yang dilakukan setiap tahunnya sesuai dengan tema Pembangunan Daerah pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten, dan dalam rangka perencanaan Pembangunan Desa dimaksud, Pemerintah Desa didampingi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sikronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Semarang Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5469);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 20);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78);
22. Peraturan Bupati Semarang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 51);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan daerah.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### MEKANISME SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

#### Pasal 2

- (1) Sinkronisasi RKPD dengan RKP Desa dilakukan melalui sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan Desa.
- (2) Pemerintah Desa wajib melakukan sinkronisasi program dan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dimuat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan mengacu pada prioritas dan arah kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2022 yang tertuang dalam RKPD Tahun 2022.
- (3) Sinkronisasi program dan kegiatan yang dimuat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi:
    1. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada bidang Kesehatan, dengan arah kebijakan :
      - a) meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan penanganan dampak penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
      - b) peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, pencegahan dan penanganan *stunting*, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup melalui peningkatan layanan Pos Pelayanan Terpadu Anak (Posyandu Anak), Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) dan kesehatan ibu hamil/menyusui;
      - c) meningkatkan Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu Anak (Posyandu Anak) dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) di Desa;
      - d) pemberian bantuan Serasi Kasih, bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandang Disabilitas yang tidak Produktif; dan
      - e) pelayanan Ambulans Gratis, berupa Ambulans Layanan Kesehatan Gratis dan Mobil Jenazah Gratis.
    2. peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berfokus pada bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga, dengan arah kebijakan:
      - a) menciptakan pendidikan yang berkarakter, nasionalis dan religius baik di sekolah maupun di luar sekolah;

- b) penyediaan Kartu Serasi Pintar, berupa peningkatan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Siswa Miskin, Siswa Penyandang Disabilitas, dan Siswa Berprestasi di Sekolah pada Pendidikan Dasar baik Negeri maupun Swasta;
  - c) tersedianya Sumber Daya Manusia yang berkualitas, memiliki Keterampilan Teknis dan berdaya saing serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  - d) peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan pemberian Penghargaan kepada Atlet Berprestasi;
  - e) menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta memberikan Bantuan Hibah Sarana Prasarana dan Pentas Kesenian; dan
  - f) melestarikan dan merenovasi Makam-makam Bersejarah, Tempat-Tempat Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan Nasional.
3. peningkatan tata kelola pemerintahan yang berfokus pada bidang Pemerintahan dan Kondusivitas Wilayah, dengan arah kebijakan:
- a) penyediaan jaringan internet di Desa dan penyediaan layanan *Wireless Fidelity (Wi-Fi)* gratis di sekolah, tempat umum, ruang publik dan perkantoran;
  - b) meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW);
  - c) pemberdayaan dan pemberian insentif bagi pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten;
  - d) pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan bantuan keuangan Desa;
  - e) menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan menjaga stabilitas keamanan dan politik serta memberikan kepastian hukum;
  - f) mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan Hak Asasi Manusia, kesetaraan dan keadilan gender, serta perlindungan anak; dan
  - g) pemberian insentif bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas).
- b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi:
1. penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal yang berfokus pada bidang kemandirian ekonomi, dengan arah kebijakan :
    - a) pemberdayaan ekonomi kerakyatan, koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), ekonomi kreatif dan memfasilitasi kredit lunak serta pengembangan pemasaran hasil produksi berbasis teknologi;

- b) pengembangan objek dan daya tarik wisata, penataan kawasan wisata strategis, desa wisata dan kampung wisata yang terintegrasi;
  - c) pembuatan kalender event pariwisata untuk promosi pariwisata;
  - d) meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan pertanian, diantaranya pembuatan embung dan pembuatan sumur dalam tenaga surya; dan
  - e) pemberian bantuan subsidi Asuransi Pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktivitas Pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian di sektor Pertanian.
2. kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana yang berfokus pada bidang infrastruktur, dengan arah kebijakan:
- a) peningkatan Infrastruktur/pelaksanaan pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan diprioritaskan untuk Wilayah Perbatasan;
  - b) pelaksanaan pembangunan ruang terbuka publik dan ruang terbuka hijau;
  - c) optimalisasi penyediaan air bersih yang aman; dan
  - d) optimalisasi Penyediaan Sanitasi melalui Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah secara Komunal (IPAL Komunal).
3. kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan risiko bencana yang berfokus pada bidang lingkungan hidup, dengan arah kebijakan :
- a) meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian dan pengawasan terhadap dampak pencemaran lingkungan hidup;
  - b) pelestarian sumber mata air; dan
  - c) pelaksanaan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di setiap Kecamatan, kecuali Kecamatan yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan, meliputi penciptaan lapangan pekerjaan dan penguatan daya saing ekonomi yang berfokus pada penciptaan lapangan pekerjaan, dengan arah kebijakan:
1. meningkatkan lapangan pekerjaan, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja dan penyandang disabilitas serta pemberdayaan kaum milenial untuk menciptakan calon wirausaha muda;
  2. peningkatan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berbasis teknologi untuk mendukung ketahanan pangan, serta memberikan fasilitasi pemasarannya; dan
  3. meningkatkan pemberdayaan kelompok tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Wanita Tani.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat, meliputi pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang berfokus pada bidang sosial, dengan arah kebijakan :
1. pemberdayaan Karang Taruna;

2. penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
  3. peningkatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan berupa bantuan sandang, papan, dan pangan, yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin.
- (4) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Sinkronisasi RKPD dan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didahului dengan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunan RKP Desa Tahun 2022.
- (2) Mekanisme Sinkronisasi RKPD dengan RKP Desa tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV

### PERAN CAMAT

#### Pasal 4

- (1) Camat melakukan pembinaan dan evaluasi serta mengoreksi dokumen RKP Desa dan APB Desa.
- (2) Dalam hal RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sudah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD namun belum memuat hasil sinkronisasi program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Camat memberikan evaluasi atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 yang menginstruksikan kepada Pemerintah Desa untuk segera melakukan proses sinkronisasi program dan kegiatan dimaksud ke dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022.
- (3) Evaluasi Camat atas RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Desa dan wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Desa paling lama 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi.
- (4) Desa wajib menindaklanjuti hasil evaluasi Camat dalam jangka waktu 2 (dua) minggu setelah dikeluarkannya hasil evaluasi tertulis.
- (5) Camat mengesahkan RKP Desa dan APB Desa yang telah sesuai dengan hasil evaluasi.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5

Pendanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berasal dari:

- a. pendapatan asli desa;
- b. pendapatan dana transfer;
- c. swadaya masyarakat;
- d. sumbangan pihak ketiga; dan/atau
- e. pendapatan lain-lain desa yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 10 Agustus 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



  
LISTINA ARYANI  
NIP. 19690410 199403 2 014

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 57 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
 DENGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
 DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022

**PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SINKRONISASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
 RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022**

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA  (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
1.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	FOKUS BIDANG KESEHATAN				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		a. Meningkatkan Upaya Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan Dampak Penyebaran wabah <i>Corona Virus Disease (Covid-19)</i>	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP dan UKM Rujukan Tingkat Daerah		
				a) Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Penyediaan Fasilitas Rumah Singgah untuk Isolasi Terpusat Tingkat Desa	
				b) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Penyediaan Sarana Cuci Tangan di tempat-tempat umum di Desa (Balai Desa, Pasar, dan tempat ibadah)	
			DINAS SOSIAL	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Isolasi Mandiri, Karantina dan Pemakaman dilaksanakan oleh Desa	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA  (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		b. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu dan Anak, pencegahan dan penanganan <i>Stunting</i> serta meningkatkan Angka Harapan Hidup, melalui Peningkatan Layanan Pos Pelayanan Terpadu Anak (Posyandu Anak), Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) dan kesehatan ibu hamil/menyusui	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				a) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Kewenangan Daerah		
				1) Sub Kegiatan Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	- Pembangunan, Renovasi, dan / Rehabilitasi Pos Kesehatan Desa (PKD)	
					- Penyediaan Gedung Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	
				2) Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Pengadaan Prasarana Pos Kesehatan Desa (PKD), berupa Meubelair dan lain-lain	
					- Pengadaan Prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), berupa Meubelair dan lain-lain	
				3) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	- Pengadaan Paket Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu <i>Kit</i> ) untuk Desa Ber Pos Pembinaan Terpadu (Ber Posbindu)	
					- Pengadaan Paket Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu <i>Kit</i> )	
				b) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah		
				1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	- Fasilitasi pelaksanaan Rapat/Kelas Ibu Hamil selama 12 (dua belas) kali dalam 1 (satu) tahun	
				2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	- Fasilitasi pertemuan koordinasi Penguatan 5 (lima) pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di tingkat Desa	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022		
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA  (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
			DINAS KESEHATAN	<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b>		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				a) Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor		
				Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Fasilitasi pelaksanaan Rapat Forum Kesehatan Desa (FKD) selama 8 (delapan) kali dalam 1 (satu) tahun	
				b) Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	- Fasilitasi pendataan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga di Desa oleh Kader Kesehatan	
					- Pengecekan Kesehatan secara Berkala selama 1 (satu) tahun sekali untuk Masyarakat	
					- Senam, Makan Buah dan Sayur dengan Protokol Kesehatan (Prokes) oleh Perangkat Desa dan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesehatan Keluarga (PKK)	
				c) Kegiatan Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah		
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	- Fasilitasi penyusunan kelengkapan administrasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), berupa Keputusan, Laporan dan lain-lain	
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA	<b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera</b>		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		
				Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan Serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	- Sosialisasi mengenai Pengasuhan 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA  (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		c. Meningkatkan Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu Anak (Posyandu Anak) dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia) di Desa / Kelurahan	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)  Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah  Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Penyediaan Honor / Insentif Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		d. Bantuan Serasi Kasih dan bantuan Makanan Bergizi bagi Penderita Penyakit Menahun, Lanjut Usia (Lansia) dan Penyandang Disabilitas yang tidak Produktif	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)  Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Rujukan Tingkat Daerah  Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan Pemulihan Balita Gizi Buruk/Kurang serta Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK)  Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Penyuluhan pada Pos Pelayanan Terpadu Balita (Posyandu Balita) dan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu Lansia)	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			DINAS SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial  Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Daerah	Penyuluhan Rantang Disabilitas bagi Lanjut Usia (Lansia) terlantar	
		c. Pelayanan Ambulance Serasi Gratis, berupa Ambulance Layanan Kesehatan Gratis dan Mobil Jenazah Gratis	DINAS KESEHATAN	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)  Kegiatan Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) yang menjadi Kewenangan Daerah  Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Penyediaan Mobil Ambulans Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022		
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				<b>Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan</b> Kegiatan Advokasi Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Sub Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	- Fasilitasi Penyusunan dan Penerapan Peraturan Desa tentang Ambulans / Mobil Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		<b>FOKUS BIDANG PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		a. Menciptakan Pendidikan yang Berkarakter, Nasionalis dan Religius, baik di Sekolah maupun di Luar Sekolah	<b>DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>Program Pengelolaan Pendidikan</b> a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 2) Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	- Bantuan Perlengkapan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - Pemberian bantuan sarana dan prasarana pada Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) - Pembinaan lembaga Pendidikan Non Formal (Taman Bacaan Masyarakat (TBM), Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM))	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
			<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>	<b>Program Pembinaan Perpustakaan</b> a) Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah 1) Sub Kegiatan Pengembangan Perpustakaan di tingkat Daerah	- Adanya Perpustakaan Desa (Perpusdes), Petugas Perpustakaan Desa (Perpusdes), Anggaran untuk Pengelola Perpustakaan Desa (Perpusdes) - Ikut sertanya masyarakat Desa dalam Kegiatan Festival Literasi	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah	- Tersedianya Petugas Pengelola Perpustakaan Desa (Perpusdes) yang Permanen	
				3) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	- Tersedianya Perpustakaan Desa (Perpusdes), Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa (Perpusdes), Petugas Pengelola Perpustakaan Desa (Perpusdes), serta adanya komitmen dari Pemerintah Desa untuk mengembangkan Perpustakaan Desa (Perpusdes)	
				b) Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah		
				1) Sub Kegiatan Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus, serta Masyarakat	- Dukungan untuk kerjasama antara Perpustakaan Desa (Perpusdes) dan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) di Desa dengan Perpustakaan Daerah (Perpusda) dalam layanan Perpustakaan Keliling (Perpusling)	
	<b>Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader di</b>			2) Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- Dukungan untuk Perpustakaan Desa (Perpusdes) yang menjadi Replikasi Perpustakaan Desa (Perpusdes) Berbasis Inklusi Sosial dengan kegiatan-kegiatan dilaksanakan di Perpustakaan Desa (Perpusdes) yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat	
		b. Kartu Serasi Pintar, berupa peningkatan pemberian Bantuan Beasiswa bagi Siswa Miskin, Siswa Penyandang Disabilitas, dan Siswa Berprestasi di Sekolah pada Pendidikan Dasar baik Negeri maupun Swasta, SMA/SMK/Secderajat, serta untuk mahasiswa yang kuliah maksimal S1	<b>DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>	<b>Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan</b>  Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader di Daerah  Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
					- Pendataan Kelompok Wirausaha Pemula (KWP) di Tingkat Desa	
					- Pendataan siswa berprestasi sesuai dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		c. Tersedianya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, memiliki Ketrampilan Teknis dan Berdaya Saing, serta menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor, Wirausaha Muda Pemula dan Pemuda Kader di Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.	- Pendataan Kelompok Wirausaha Pemula (KWP) di Tingkat Desa	
					- Mengadakan Pembinaan kepada Kelompok Wirausaha Pemula (KWP) di Tingkat Desa	
		d. Peningkatan Sarana Prasarana Pemuda dan Olahraga, pemberian Bantuan Hibah Sarana Prasarana Olahraga dan pemberian Penghargaan kepada Atlet Berprestasi	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan Sub Kegiatan Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		e. Menyediakan Fasilitas Seni dan Budaya, serta memberikan Bantuan Hibah Sarana dan Prasarana serta Pentas Kesenian	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan dengan Masyarakat Pelaku berada di Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Perlindungan Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	- Terselurkannya Hibah kepada Lembaga Kesenian	
		f. Melestarikan dan Merenovasi Makam-makam Bersejarah, Tempat-tempat Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan Nasional	DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Tingkat Daerah Sub Kegiatan Pengembangan Cagar Budaya		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
					- Terlaksananya Pengadaan Tanah dan Bangunan Bersejarah di Desa Pager Kaluwungu	
2.	Pengurangan Kemiskinan Tingkat dan Pengangguran	FOKUS BIDANG SOSIAL				Bidang Pemberdayaan Masyarakat
		a. Pemberdayaan Karang Taruna	DINAS SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	- Pemberian Bantuan Operasional Karang Taruna	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		b. Penyempurnaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	DINAS SOSIAL	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah		
				Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah	- Pemberian Honor/Insentif bagi Operator Desa	
		c. Peningkatan pemberian bantuan sosial kemasyarakatan berupa bantuan sandang, papan, dan pangan, yang diprioritaskan untuk masyarakat miskin	DINAS SOSIAL	Program Pemberdayaan Sosial		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah		
				Sub Kegiatan Peningkatan kemampuan potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang menjadi Kewenangan Daerah	- Pemberian Tambahan Dana untuk Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Miskin (bantuan sosial kemasyarakatan berupa bantuan Papan)	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana Daerah		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				a) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	- Fasilitasi untuk Pengajuan Bantuan Sembilan Bahan Pokok (Sembako) untuk masyarakat korban bencana	
				b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
				Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana	- Fasilitasi untuk Pengajuan Bantuan rehab rumah untuk rumah rusak bagi masyarakat korban bencana	
					- Fasilitasi untuk Pengajuan Bantuan Sosial Santuan Kematian bagi korban meninggal akibat bencana	
3.	Penguatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal	FOKUS KEMANDIRIAN EKONOMI				
		a. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Ekonomi Kreatif dan memfasilitasi Kredit Lunak serta Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Berbasis Teknologi	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)		Bidang Pemberdayaan Masyarakat
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan dalam Perizinan Berusaha, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
				1) Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	- Dukungan data potensi Desa	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				2) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro Kemitraan Usaha Mikro		
				3) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		
				4) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro		
				<b>Program Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil		
				Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	- Dukungan data potensi Desa	
		b. Pengembangan Objek dan Daya Tarik Wisata, Penataan Kawasan Wisata Strategis, Desa Wisata dan Kampung Wisata yang Terintegrasi	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	- Pelaksanaan pembinaan Desa Wisata	
					- Festival Desa Wisata dan Jambore Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)	
		c. Kalender Event Pariwisata untuk promosi Pariwisata	<b>DINAS PARIWISATA</b>	<b>Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah	- Pelaksanaan Festival Wisata Olahraga Dirgantara ( <i>Aerosport Tourism</i> ) Tahun 2022	
					- Pelaksanaan kegiatan Pasar Wisata Gedongsongo ( <i>Gedongsongo Travelmart</i> ) Tahun 2022	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA  (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				Program Pemasaran Pariwisata		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri berupa Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah		
				1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam maupun Luar Negeri untuk Pariwisata Daerah	- Pelaksanaan kegiatan Karnaval Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang <i>Carival</i> ) Tahun 2022	
					- Pelaksanaan kegiatan Festival Kebudayaan Kabupaten Semarang (Kabupaten Semarang <i>Culture Festival</i> ) Tahun 2022	
					- Pelaksanaan kegiatan Kebudayaan Gedongsongo (Gedongsongo <i>Culture</i> ) Tahun 2022	
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	- Pelaksanaan kegiatan Telomoyo Cup 2022 (Event Pertunjukan Olahraga Dirgantara/ <i>Aerosport Show</i> )	
		d. Meningkatkan ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan Pertanian, diantaranya dengan melakukan pembuatan embung dan pembuatan sumur dalam tenaga surya	<b>DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN</b>	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Pertanian</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian		
				1) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Usaha Tani	- Fasilitasi Penyediaan Lahan untuk Lokasi Embung/Sumur Tenaga Surya	
				2) Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	- Pemeliharaan terhadap Bantuan yang telah diserahkan kepada Masyarakat, antara lain Embung, Jalan Usaha Tani (Jalut), Jalur Irigasi Tingkat Usaha Tani (Jitut), Sarana Pengendalian Hama Tikus Ramah Lingkungan berupa Rumah Burung Hantu (Rubuha), Alat dan Mesin Pertanian, dan lain-lain)	

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		c. Bantuan Subsidi Asuransi Pertanian, yang merupakan salah satu usaha melindungi produktivitas Pertanian dari peristiwa yang menyebabkan kerugian di sektor Pertanian	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Sub Kegiatan Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak, serta Bahan Pakan Ternak	Sosialisasi Kegiatan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K) Perkiraan Kebutuhan Anggaran Rp6.000.000,00 untuk 1 (satu) kali Pelaksanaan Sosialisasi dengan Harapan setiap Desa melaksanakan Sosialisasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	
				Program Penyuluhan Pertanian		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Penambahan Sosialisasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diselenggarakan secara Mandiri oleh Desa karena Sosialisasi dari Kabupaten terbatas	
4.	Penciptaan Lapangan Kerja dan Penguatan Daya Saing Ekonomi	FOKUS PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA			Bidang Pembinaan Masyarakat	
		a. Meningkatkan Lapangan kerja, Pelatihan Keterampilan bagi Tenaga Kerja dan Penyandang Disabilitas serta Pemberdayaan Kaum Milenial untuk menciptakan Calon Wirausaha Muda	DINAS TENAGA KERJA	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Bidang Pembinaan Masyarakat	Bidang Pembinaan Masyarakat
				Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan berbagai keterampilan di Daerah untuk meningkatkan kemampuan ( <i>skill</i> ) bagi masyarakat sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				<b>Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi</b>		<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>
				Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah		
				1) Sub Kegiatan Penyuluhan Transmigrasi	- Sosialisasi kepada masyarakat mengenai program transmigrasi di Daerah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat	
				2) Sub Kegiatan Pelatihan Transmigrasi		
			<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)</b>		<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>
				Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan Berusaha, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
				Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	- Dukungan data potensi Desa	
		b. Peningkatan Produktivitas dan hasil produksi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan berbasis Teknologi untuk mendukung Ketahanan Pangan, serta fasilitasi pemasarannya	<b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN</b>	<b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>		<b>Bidang Pembinaan Masyarakat</b>
				Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Daerah		
				1) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Daerah	- Dukungan data potensi Desa	
				2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		
				3) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri		
				4) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
			DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	1) <b>Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan</b>		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
				Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai dengan Kewenangan Daerah		
				Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	- Pembangunan / Renovasi / Pengisian Lumbung Pangan Desa secara Mandiri	
				2) <b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
				Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
				Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	- Fasilitasi Keseimbangan Distribusi Pangan di Masyarakat	
				3) <b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	- Pengadaan Bibit Porang	
					- Pengadaan Pupuk Organik untuk Porang	
					- Pengadaan Pupuk NPK untuk Porang	
		c. Meningkatkan Pemberdayaan Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kelompok Wanita Tani	DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN PANGAN	<b>Program Penyuluhan Pertanian</b>		Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
				Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		
				Sub Kegiatan Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	- Pendanaan Pengurusan Badan Hukum bagi Badan Usaha Milik Petani (BUMP)	
					- Dukungan Pembinaan dan Pertemuan Rutin Gapoktan secara Mandiri oleh Desa agar dapat dikembangkan menjadi Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKMA)	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>		<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>
				Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Fasilitasi Pembuatan Demplot Kebun Bibit Tingkat Desa untuk Tanaman Sayur, Buah atau Umbi-umbian sebagai Sarana Sumber Pangan Keluarga	
					- Fasilitasi Peralatan Olahan Pangan dan Pelatihan Peningkatan Kualitas Mutu Produk yang dikelola oleh Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), untuk Mendukung Gerakan Mengoptimalkan dan Mengonsumsi Produk Lokal	
<b>5.</b>	<b>Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana</b>	<b>FOKUS BIDANG INFRASTRUKTUR</b>				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
		a. Peningkatan / pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan diprioritaskan untuk Wilayah Perbatasan	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	<b>Program Penyelenggaraan Jalan</b>		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten		
				1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan	- Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	
				2) Sub Kegiatan Pelebaran Jalan Menuju Standar	- Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	
				3) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan	- Pengamanan pelaksanaan pekerjaan	
		b. Pembangunan Ruang Terbuka Publik (RTP) dan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>	<b>Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)</b>		
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten / Kota		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Sosialisasi pelaksanaan pembangunan	
					- Ketersediaan lahan (untuk fisik yang membutuhkan penambahan lahan)	
					- Pelepasan hak aset/Kesepakatan pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Kabupaten / Kota		
				Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	- Kesiapan Lahan untuk Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Ungaran Barat dan Kecamatan Pringapus	
		c. Optimalisasi penyediaan air bersih yang aman	DINAS PEKERJAAN UMUM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten / Kota		
				1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	- Sosialisasi penyediaan lahan/lokasi untuk bantuan sarana air bersih	
				2) Sub Kegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	- Dukungan pencapaian Program 100-0-100 melalui dana desa dengan penambahan jaringan (sambungan rumah) dan pembangunan baru	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana Daerah		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		
				Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Alam	- Fasilitasi untuk pengajuan bantuan air bersih untuk bencana kekeringan	
		d. Optimalisasi Penyediaan Sanitasi melalui Sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah secara Komunal (IPAL Komunal)	DINAS PEKERJAAN UMUM	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah		
				Sub Kegiatan Pembangunan / Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	- Sosialisasi penyediaan lahan/lokasi untuk bantuan sarana air bersih	
					- Dukungan pencapaian Program 100-0-100 melalui dana desa dengan penambahan jaringan (sambungan rumah) dan pembangunan baru	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		<b>FOKUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>				<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
		a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui Pengendalian dan Pengawasan terhadap Dampak Pencemaran Lingkungan Hidup	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Daerah		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	- Peningkatan sinergi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup serta kemitraan dengan masyarakat desa dalam upaya pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup, dalam bentuk Peraturan Desa terkait dengan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	
				2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	- Dukungan anggaran Desa terkait dengan Kampung Peduli Iklim	
		b. Pelestarian Sumber Mata Air	<b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>  Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah		<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>
				Sub Kegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan rehabilitasi	- Partisipasi dan Kesiapan Desa untuk Gerakan Penanaman Pohon di lokasi sumber mata air berupa dukungan anggaran desa untuk pelestarian sumber mata air	

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		c. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu di setiap Kecamatan, kecuali Kecamatan yang berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Blondo	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten / Kota		
				Sub Kegiatan Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R)/Tempat Pengolahan Sampah	- Dukungan Surat Kesiapan Lahan untuk Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS 3R) di Desa Munding Kecamatan Bergas, Desa Semowo Kecamatan Pabelan, Desa Wonorejo Kecamatan Pringapus, Desa Branjang Kecamatan Ungaran Barat, Desa Kebumen Kecamatan Banyubiru, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang akan mengoperasikan Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, dan Recycle</i> (TPS-3R), dan dukungan anggaran dari Desa terkait dengan Pengelolaan Persampahan	
				Program Pengelolaan Persampahan		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
				Kegiatan Pengelolaan Sampah		
				Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)/Stasiun Peralihan Antara (SPA)/Tempat Pengolahan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (TPS-3R)/Tempat Pengolahan Sampah Kabupaten/Kota	- Dukungan anggaran dari Desa terkait dengan Sarana dan Prasarana di Desa dalam rangka pengelolaan Persampahan di tingkat Desa	

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
6.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	FOKUS PEMERINTAHAN DAN KONDUSIVITAS WILAYAH				Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		a. Penyediaan Jaringan Internet di Desa / Kelurahan dan <i>Wireless Fidelity</i> (Wi-Fi) di sekolah, Tempat Umum, Ruang Publik dan Perkantoran	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Program Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Mencukupi kebutuhan Akses Internet di Desa	
		b. Meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD dan Pengurus Rukun Tetangga (RT) / Rukun Warga (RW)	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah Sub Kegiatan Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Desa diharapkan tetap menganggarkan insentif bagi anggota BPD dan operasional pengurus Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam APB Desa	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
		c. Pemberdayaan dan Pemberian Insentif bagi Pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat tingkat Daerah serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya mempunyai Hukum Adat yang Sama di Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Fasilitasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Desa diharapkan tetap menganggarkan operasional untuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Desa	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022		
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		d. Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Bantuan Keuangan Desa	<b>DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>Program Administrasi Pemerintahan Desa</b>  Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Lembaga Kerja Sama Antar Desa		
		c. Menciptakan iklim investasi yang kondusif, dengan menjaga stabilitas keamanan dan politik serta memberikan kepastian hukum	<b>BATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN</b>	<b>Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>  Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	- Pembinaan, Penyuluhan dan Latihan kepada Tenaga Perlindungan Masyarakat (Linmas)	
			<b>KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>	<b>1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	- Penyuluhan/Sosialisasi mengenai Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	
				<b>2) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>  Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				a) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Penyuluhan / Sosialisasi mengenai Bahaya Narkotika dan Obat-obatan Berbahaya (Narkoba)	

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				b) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	- Penyuluhan / Sosialisasi mengenai Kerukunan Umat Beragama	
			KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di bidang Program Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Sosial di Daerah	- Penyuluhan/Sosialisasi mengenai Kewaspadaan Dini di Daerah	
		f. Mendorong terciptanya partisipasi dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan pemantapan situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh Penegakan Hak Asasi Manusia, Kesetaraan dan Keadilan Gender, serta Perlindungan Anak	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1) Program Pendaftaran Penduduk		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk		
				Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	- Pelayanan mobil keliling untuk penyediaan tempat dan dukungan Sosialisasi mengenai Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
				2) Program Pencatatan Sipil		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Pencatatan Sipil		
				Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	- Pelaksanaan Jemput Bola dalam pembuatan Akta Catatan Sipil dengan penyediaan tempat dan dukungan Sosialisasi mengenai Pelayanan Pencatatan Sipil	
				3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022				DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022		
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	- Pelaksanaan kegiatan Desa Gisa, dengan penyediaan sarana dan prasarana komputer, jaringan internet, Sumber Daya Manusia (petugas registrasi Desa)	
			<b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b>	1) <b>Program Pengarusutamaan Gender dan Perempuan</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah berdasarkan Kewenangan Daerah		
				a) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) termasuk Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)	- Perencanaan Penganggaran dalam APB Desa yang Responsif Gender	
				b) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan	- Pembentukan Satuan Tugas Gerakan Saya Bunda (GSB) Tingkat Desa	
				2) <b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>		
				Kegiatan Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang menjadi Kewenangan Daerah		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) yang menjadi Kewenangan Daerah	- Perencanaan Penganggaran dalam APB Desa dalam rangka Pemenuhan Hak Anak (PHA)	
			<b>DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH</b>	<b>Program Pengelolaan Arsip</b>		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				a) Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis di Daerah		
				Sub Kegiatan Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	- Dukungan Desa berupa Sarana dan Prasarana pengolahan Arsip (ruang Arsip, Dos Arsip, Alat Tulis Kantor) dan Tenaga Pengolah Arsip	
				b) Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis di Daerah		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>
				Sub Kegiatan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Restorasi Arsip C Desa	
				c) Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional tingkat Daerah		<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>

KEBIJAKAN RKPd TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
				1) Sub Kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Nasional tingkat Daerah	- Optimalisasi Sistem Kearsipan Dinamis bagi Pemerintah Desa	
				2) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah	- Pelatihan Mandiri Kearsipan Desa	
					- Pemberdayaan Tertib Arsip Desa	
			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program Penanggulangan Kebakaran		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat	- Penyuluhan dan Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran secara dini	
			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Program Penanggulangan Bencana Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				a) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan		
				1) Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten / Kota	- Pelatihan/Sosialisasi Penanggulangan Bencana dan Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITUPASNA)	
				2) Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	- Fasilitasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana	
				b) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Daerah		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten / Kota	- Pelatihan/Sosialisasi Pengurangan Risiko dan Penanggulangan Bencana	

KEBIJAKAN RKPD TAHUN 2022					DUKUNGAN KEBIJAKAN RKPDES TAHUN 2022	
NO.	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	FOKUS PEMBANGUNAN DAERAH	PERANGKAT DAERAH	PROGRAM DAN KEGIATAN SEKTORAL PERANGKAT DAERAH YANG MEMBUTUHKAN DUKUNGAN DARI DESA	INDIKASI BENTUK DUKUNGAN YANG DIBUTUHKAN DARI DESA	BIDANG PENYELENGGARAAN KEGIATAN DESA (Mengacu pada Ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)
		g. Pemberian insentif bagi anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas)	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	Program Peningkatan Ketertiban Umum		Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
				Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah		
				Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemerintah Desa membunt Keputusan Kepala Desa mengenai Keanggotaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa, melakukan inventarisasi data Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) berdasarkan lama tahun kepesertaan menjadi anggota dengan nama dan alamat lengkap ( <i>by name by address</i> ) beserta dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)	

BUPATI SEMARANG,

ttd.


NGESTI NUGRAHA

NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG

SINKRONISASI RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH  
DESA DI KABUPATEN SEMARANG  
TAHUN 2022

MEKANISME SINKRONISASI RKPd DENGAN RKP DESA  
DI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2022



BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA